



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Kpg.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

Nama Lengkap : **Ongki Opniel Padadena**

Tempat Lahir : Anin

Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/21 Oktober 1993

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jl. Sumba Tuak Daun Sabu, Kelurahan Lasiana, Kecamatan

Kelapa Lima, Kota Kupang ;

Agama : Protestan ;

Pekerjaan : Ojek ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 November 2015 sampai dengan tanggal 6 Desember 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 1 Februari 2016 ;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 2 Februari 2016 sampai dengan tanggal 2 Maret 2016 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan uraian tuntutan pidana ( Requisitoir ) Penuntut Umum tanggal 19 April 2016 No.Reg.Perkara : PDM - 06 / KPANG / 01 / 2016, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Ongki Opniel Padadena** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ongki Opniel Padadena** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda warna hitam merah Nopol. DH. 4515 HR atas nama JOAQIM MONIS MOTA DELIMA;Dikembalikan kepada saksi korban JOAQIM MONIS MOTA DELIMA;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa **Onghi Opniel Padadena** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis yang disampaikan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan dan memohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula, sedangkan Terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **ONGKI OPNIEL PADADENA** pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekitar jam 20.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di rumah saksi korban Rt 06 Rw 02 Kel. Bello Kec. Maulafa Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang ,dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yakni saksi korban **JOAQIM MONIS MOTA DELIMA** untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas semula Terdakwa menemui saksi korban di rumah saksi korban lalu berpura-pura meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan ciri-ciri sepedamotor jenis honda warna hitam merah nomor polisi DH 4515 HR nomor rangka MH1JBK1197341, nomor mesin JBK1E-1196427 untuk digunakan Terdakwa ke kampung halamannya di TTS tepatnya Desa Anin dengan

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

harga sewa sebesar Rp 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) setiap hari, selama 7 (tujuh) hari, atas permintaan Terdakwa tersebut saksi korban menyetujui dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut pergi ke kampung halamannya yakni Desa Anin, sesampainya di Desa Anin Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengojek dan uang hasil ojek Terdakwa tidak juga memberikan kepada saksi korban namun Terdakwa menggunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 tanpa sepengetahuan saksi korban Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Jhon Sanam selanjutnya Jhon Sanam membawa pergi sepeda motor tersebut dan tidak pernah memberitahukan kepada saksi korban lalu saksi korban berusaha menghubungi Terdakwa melalui Hand phone Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membawa pulang sepeda motor saksi korban dan dijawab Terdakwa : “ Ia “ selanjutnya Terdakwa menonaktifkan hand phone mliknya sehingga saksi korban tidak bisa lagi menghubungi Terdakwa sehingga saksi korban berusaha mencari Terdakwa bersama sepeda motor milik saksi korban tersebut lalu saksi korban berhasil menemukan Terdakwa di Desa Anin lalu saksi korban membawa Terdakwa ke Kupang dan saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **ONGKI OPNIEL PADADENA** pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekitar jam 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di rumah saksi korban Rt 06 Rw 02 Kel. Bello Kec. Maulafa Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang ,dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lain yakni saksi korban JOAQIM MONIS MOTA DELIMA tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas semula Terdakwa menemui saksi korban di rumah saksi korban lalu berpura-pura meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan ciri-ciri sepedamotor jenis honda warna hitam merah nomor polisi DH 4515 HR nomor rangka MH1JBK1197341, nomor mesin JBK1E-1196427 untuk digunakan Terdakwa ke kampung halamannya di TTS tepatnya Desa Anin dengan harga sewa sebesar Rp 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) setiap hari, selama 7 (tujuh) hari, atas permintaan Terdakwa tersebut saksi korban menyetujui dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut pergi ke kampung halamannya yakni Desa Anin, sesampainya di Desa Anin Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengojek dan uang hasil ojekan Terdakwa tidak juga memberikan kepada saksi korban namun Terdakwa menggunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 tanpa sepengetahuan saksi korban Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Jhon Sanam selanjutnya Jhon Sanam membawa pergi sepeda motor tersebut dan tidak pernah memberitahukan kepada saksi korban lalu saksi korban berusaha menghubungi Terdakwa melalui Hand phone Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membawa pulang sepeda motor saksi korban dan dijawab Terdakwa : “Ia “ selanjutnya Terdakwa menonaktifkan hand phone mliknya sehingga saksi korban tidak bisa lagi menghubungi Terdakwa sehingga saksi korban berusaha mencari Terdakwa bersama sepeda motor milik saksi korban tersebut lalu saksi korban berhasil menemukan Terdakwa di Desa Anin lalu saksi korban membawa Terdakwa ke Kupang dan saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.**

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didengar keterangannya masing-masing dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi Joaqim Monis Mota Delima

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi sebelumnya telah diminta keterangannya di penyidik kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang telah diberikan dalam BAP;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa ikut angkot milik korban, dimana Terdakwa sebagai konjak-nya;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekitar jam 20.30 wita bertempat di rumah saksi korban Rt 06 Rw 02 Kel. Bello Kec. Maulafa Kota Kupang Terdakwa menemui saksi korban di rumah saksi korban lalu meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan ciri-ciri sepeda mootor jenis honda warna hitam merah nomor polisi DH 4515 HR nomor rangka MH1JBK1197341, nomor mesin JBK1E-1196427 untuk digunakan Terdakwa ke kampung halamannya di TTS tepatnya Desa Anin dengan harga sewa sebesar Rp 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) setiap hari, selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa benar atas permintaan Terdakwa tersebut saksi korban menyetujui dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut pergi ke kampung halamannya yakni Desa Anin, sesampainya di Desa Anin Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengojek dan uang hasil ojekan Terdakwa tidak juga memberikan kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban namun Terdakwa menggunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 tanpa sepengetahuan saksi korban Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Jhon Sanam selanjutnya Jhon Sanam membawa pergi sepeda motor tersebut dan tidak pernah memberitahukan kepada saksi korban lalu saksi korban berusaha menghubungi Terdakwa melalui Hand phone Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membawa pulang sepeda motor saksi korban dan dijawab Terdakwa: “Ia” selanjutnya Terdakwa menonaktifkan hand phone miliknya sehingga saksi korban tidak bisa lagi menghubungi Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian saksi korban berusaha mencari Terdakwa bersama sepeda motor milik saksi korban tersebut lalu saksi korban berhasil menemukan Terdakwa di Desa Anin lalu saksi korban membawa Terdakwa ke Kupang dan saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa benar hingga sekarang sepeda motor milik korban tidak kembali lagi;
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi korban masih kredit di Adira Finance selama 3 tahun, dan korban sudah membayar uang muka sebesar Rp. 2.500.000,- dan mengangsur sebanyak 6 kali, dan besarnya 1 kali angsuran Rp.650.000,-, sehingga total uang yang sudah dikeluarkan oleh saksi korban kurang lebih sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa benar saksi korban sudah melaporkan kejadian ini ke pihak Adira Finance, namun dari pihak Adira Finance masih sempat 2 kali melakukan penagihan kepada korban, namun karena saksi korban merasa sepeda motor miliknya sudah tidak ada lagi, sehingga korban tidak melakukan pembayaran lagi kepada Adira Finance;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

## 2. Saksi Roswita Yuli Tuan

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan dalam BAP;
- Bahwa benar saksi adalah calon istri dari saksi korban dan sudah tinggal bersama-sama dengan saksi korban, sehingga saksi mengetahui langsung kejadian yang dialami saksi korban;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekitar jam 20.30 wita bertempat di rumah saksi korban Rt 06 Rw 02 Kel. Bello Kec. Maulafa Kota Kupang Terdakwa menemui saksi korban di rumah saksi korban lalu meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan ciri-ciri sepeda mootor jenis honda warna hitam merah nomor polisi DH 4515 HR nomor rangka MH1JBK1197341, nomor mesin JBK1E-1196427 untuk digunakan Terdakwa ke kampung halamannya di TTS tepatnya Desa Anin dengan harga sewa sebesar Rp 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) setiap hari, selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa benar Terdakwa sering menggunakan sepeda motor milik korban untuk ojek;
- Bahwa benar atas permintaan Terdakwa tersebut saksi korban menyetujui dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut pergi ke kampung halamannya yakni Desa Anin, sesampainya di Desa Anin Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengojek dan uang hasil ojekan Terdakwa tidak juga memberikan kepada saksi korban namun Terdakwa menggunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 tanpa sepengetahuan saksi korban Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Jhon Sanam selanjutnya Jhon Sanam membawa pergi sepeda motor tersebut dan tidak pernah memberitahukan kepada saksi korban lalu saksi korban berusaha menghubungi Terdakwa melalui Hand phone Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membawa pulang sepeda motor saksi korban dan dijawab Terdakwa: "Ia" selanjutnya Terdakwa menonaktifkan hand phone miliknya sehingga saksi korban tidak bisa lagi menghubungi Terdakwa;
  - Bahwa benar kemudian saksi korban berusaha mencari Terdakwa bersama sepeda motor milik saksi korban tersebut lalu saksi korban berhasil menemukan Terdakwa di Desa Anin lalu saksi korban membawa Terdakwa ke Kupang dan saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;
  - Bahwa benar hingga sekarang sepeda motor milik korban tidak kembali lagi;
  - Bahwa benar sepeda motor milik saksi korban masih kredit di Adira Finance selama 3 tahun, dan korban sudah membayar uang muka sebesar Rp. 2.500.000,- dan mengangsur sebanyak 6 kali, dan besarnya 1 kali angsuran Rp.650.000,-, sehingga total uang yang sudah dikeluarkan oleh saksi korban kurang lebih sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
  - Bahwa benar saksi korban sudah melaporkan kejadian ini ke pihak Adira Finance, namun dari pihak Adira Finance masih sempat 2 kali melakukan penagihan kepada korban, namun karena saksi korban merasa sepeda motor miliknya sudah tidak ada lagi, sehingga korban tidak melakukan pembayaran lagi kepada Adira Finance;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah membenarkan dakwaan penuntut umum dan membenarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekitar jam 20.30 wita bertempat di rumah saksi korban Rt 06 Rw 02 Kel. Bello Kec. Maulafa Kota Kupang Terdakwa menemui saksi korban di rumah saksi korban lalu meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan ciri-ciri sepeda motor jenis honda warna hitam merah nomor polisi DH 4515 HR nomor rangka MH1JBK1197341, nomor mesin JBK1E-1196427 untuk digunakan Terdakwa ke kampung halamannya di TTS tepatnya Desa Anin dengan harga sewa sebesar Rp 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) setiap hari, selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut saksi korban menyetujui dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut pergi ke kampung halamannya yakni Desa Anin,
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015, ada orang yang tidak dikenal Terdakwa bernama Jhon Sanam ojek kepada Terdakwa sebesar Rp.150.000,- untuk membeli babi di Niki-niki, tapi ketika masih dalam perjalanan dan istirahat di Soe, Saudara Jhon Sanam meminjam sepeda motor milik korban tersebut untuk membeli bir, dan tanpa sepengetahuan saksi korban Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Jhon Sanam selanjutnya Jhon Sanam membawa pergi sepeda motor tersebut dan tidak pernah memberitahukan kepada saksi korban lalu saksi korban berusaha menghubungi Terdakwa melalui Hand phone Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membawa pulang sepeda motor saksi korban dan dijawab Terdakwa: "Ia" selanjutnya Terdakwa menonaktifkan hand phone mliknya sehingga saksi korban tidak bisa lagi menghubungi Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga sekarang sepeda motor milik korban tidak kembali lagi;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa : **1 ( satu ) buah** STNK sepeda Motor Honda warna hitam merah Nopol DH 4515 HR atas nama JOAQIM MONIS MOTA DELIMA, **telah diperlihatkan** dipersidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan, telah turut dipertimbangkan secara seksama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dalam persidangan maka telah terdapat fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekitar jam 20.30 wita bertempat di rumah saksi korban Rt 06 Rw 02 Kel. Bello Kec. Maulafa Kota Kupang Terdakwa menemui saksi korban di rumah saksi korban lalu meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan ciri-ciri sepeda mootor jenis honda warna hitam merah nomor polisi DH 4515 HR nomor rangka MH1JBK1197341, nomor mesin JBK1E-1196427 untuk digunakan Terdakwa ke kampung halamannya di TTS tepatnya Desa Anin dengan harga sewa sebesar Rp 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) setiap hari, selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa benar atas permintaan Terdakwa tersebut saksi korban menyetujui dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut pergi ke kampung halamannya yakni Desa Anin;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015, ada orang yang tidak dikenal Terdakwa bernama Jhon Sanam ojek kepada Terdakwa sebesar Rp.150.000,- untuk membeli babi di Niki-niki, tapi ketika masih dalam perjalanan dan istirahat di Soe, Saudara Jhon Sanam meminjam sepeda motor milik korban tersebut untuk membeli bir, dan tanpa sepengetahuan saksi korban Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Jhon Sanam selanjutnya Jhon Sanam membawa pergi sepeda motor tersebut dan tidak pernah memberitahukan kepada saksi korban lalu saksi korban berusaha menghubungi Terdakwa melalui Hand phone Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membawa pulang sepeda motor saksi korban dan dijawab Terdakwa: “Ia” selanjutnya Terdakwa menonaktifkan hand phone mliknya sehingga saksi korban tidak bisa lagi menghubungi Terdakwa;
- Bahwa benar hingga sekarang sepeda motor milik korban tidak kembali lagi;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan sampai sejauh mana dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar Kesatu Pasal 378 KUHP Atau Kedua Pasal 372 KUHP, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang dilanggar oleh Terdakwa tersebut dan pada saatnya nanti Terdakwa harus dinyatakan bersalah atau tidak bersalah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih pembuktian pasal yang dianggap paling tepat dan sesuai dengan unsur perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap Terdakwa adalah dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua Penuntut Umum pasal 372 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya milik orang lain ;**
3. **Dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;**

## A.d.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa **ONGKI OPNIEL PADADENA** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa identitasnya, ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

## A.d.2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan sengaja (*opzet*) mengandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau *willens een wetens*, artinya bahwa pelaku suatu tindak pidana sesungguhnya telah mengetahui atau bermaksud untuk melakukan perbuatannya dan sesungguhnya pelaku dimaksud telah pula mengetahui tentang perbuatannya itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sendiri. Dari hal tersebut maka dengan sendirinya akibat yang ditimbulkan dalam perbuatannya dimaksud tidak lain adalah merupakan perwujudan dari kehendak yang memang ingin dicapai olehnya. Jadi kesengajaan dalam ilmu hukum pidana adalah merupakan suatu niat batin, seseorang yang diproyeksikan dalam perbuatan bahwa tujuan dan akibat perbuatan itu diketahui dan dikehendaki ;

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian tersebut maka yang dapat dikatakan *gewild* (dikehendaki) adalah ditujukan pada perbuatan-perbuatan sedangkan keadaan-keadaan yang menyertai adalah *geweten* (diketahui) ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, maka kesengajaan itu terdiri dari sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai akibat, dan sengaja sebagai kemungkinan (*dolus evantualis*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya melawan hukum dalam kejahatan ini ditujukan pada sifat melawan hukum dari perbuatan menguasai yang telah dilakukan oleh sipelaku yang tidak lain adalah obyek dari kejahatan ini, sementara itu melawan hukum mengandung pengertian sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat atau pun suatu perbuatan lain bertentangan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang (*goed*) adalah “*semua benda yang berharga/yang mempunyai harga secara ekonomis*” dan sebagaimana terungkap berdasarkan fakta di atas tersebut terbukti bahwa benar barang yang dipinjam oleh Terdakwa dari saksi korban yang kemudian digadaikan berupa sepeda motor yang mempunyai manfaat atau nilai secara ekonomis ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di atas dengan dipinjamnya sepeda motor milik saksi korban oleh Terdakwa dengan alasan untuk digunakan Terdakwa pulang ke kampung halamannya di TTS selama 7 hari namun kemudian tanpa sepengetahuan saksi korban, Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Jhon Sanam hingga sekarang sepeda motor tersebut tidak dikembalikan, menurut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertimbangan Majelis Hakim tindakan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan dilakukan secara melawan hukum atau secara *wederrechtelijk* oleh karena telah secara nyata sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban yang dipinjam oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

### **A.d.3. Unsur Barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan ;**

Menimbang, bahwa unsur ini menurut Majelis Hakim tidak dapat dilepaskan dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua tersebut di atas bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, penguasaan **1 (satu) unit motor** Honda warna hitam merah dengan NoPol DH 4515 HR oleh Terdakwa tersebut adalah karena dipinjam dari saksi korban dengan alasan untuk digunakan pulang ke kampung Terdakwa di Kabupaten TTS, dan saat itu saksi korban memang mengetahui dan mengijinkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur “Barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas segala kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban karena hingga saat ini sepeda motor saksi korban tidak diketemukan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas sudah sepatutnya kalau Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda warna hitam merah Nopol. DH. 4515 HR atas nama JOAQIM MONIS MOTA DELIMA. Sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat yaitu mempunyai pengaruh moral dan bersifat pendidikan sosial yang berpengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas dasar pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 372 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ongki Opniel Padadena** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda warna hitam merah Nopol. DH. 4515 HR atas nama JOAQIM MONIS MOTA DELIMA;Dikembalikan kepada saksi korban JOAQIM MONIS MOTA DELIMA;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 April 2016 oleh kami **Nuril Huda, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Theodora Usfunan, S.H.**, dan **Prasetio Utomo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh **Imanuel M. Nabuasa, S.H.**, Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Kupang, dengan dihadiri **Vera Triyanti Ritonga, S.H., M.Kn.**,

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Theodora Usfunan, S.H.**

**Nuril Huda, S.H., M.Hum.**

**Prasetio Utomo, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Imanuel M. Nabuasa, S.H.**

## CATATAN :

Putusan telah berkekuatan tetap pada hari Rabu, tanggal 04 Mei 2016, oleh karena

Terdakwa maupun Jaksa Penuntut menerima Putusan tersebut.

Panitera Pengganti,

**Imanuel M. Nabuasa, S.H.**

UNTUK TURUNAN RESMI

PANITERA  
PENGADILAN NEGERI KUPANG

**Sulaiman Mussu, S.H.**  
NIP.19580808.198103.1.003

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)